



## Menyoal Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT: Antara Perlindungan Atau Normalisasi Kekerasan Ringan Dalam Rumah Tangga

<sup>1\*</sup>Hemit Tantio Lumban Gaol, <sup>2</sup>Theo Octapianus Siahaan

<sup>1,2</sup>Ilmu Hukum, Fakultas Hukum, Universitas Sumatera Utara, Medan, Indonesia

\*Corresponding Author e-mail: [comhamitlumbangao81@gmail.com](mailto:comhamitlumbangao81@gmail.com)  
email:theosiahaan10@gmail

### Abstract

This article examines the legal and sociological issues surrounding Article 44 paragraph (4) of Indonesia's Domestic Violence Elimination Act (*Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga/PKDRT*), which is considered problematic for potentially normalizing acts of minor domestic violence. Although the PKDRT was enacted with the fundamental objective of providing protection for women and children as vulnerable groups, the formulation of Article 44(4) introduces relatively lenient sanctions and adopts a complaint-based (*delik aduan*) mechanism. These characteristics significantly weaken legal protection for victims and may create space for perpetrators to evade accountability. Furthermore, the absence of clear legal parameters regarding the concept of "minor violence" leads to subjective interpretation by law enforcement officials, resulting in inconsistent application of the law and undermining the realization of substantive justice. Using normative juridical and sociological approaches, this article analyzes how the provision contradicts the spirit and objectives of the PKDRT as a preventive and protective legal instrument. The study emphasizes the urgency of reformulating Article 44 paragraph (4) to eliminate ambiguity, strengthen victim protection, and ensure legal certainty. Ultimately, such reform is essential to uphold the principles of justice, humanity, gender equality, and the original purpose of the PKDRT in combating domestic violence effectively.

**Keywords:** PKDRT, minor domestic violence, victim protection, complaint-based offense, legal reform

### Abstrak

Artikel ini mengkaji permasalahan hukum dan sosial yang berkaitan dengan Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT), yang dinilai berpotensi menormalisasi tindak kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) dalam kategori ringan. Meskipun UU PKDRT dibentuk dengan tujuan utama melindungi perempuan dan anak sebagai kelompok rentan, pengaturan dalam Pasal 44 ayat (4) justru menetapkan sanksi yang relatif ringan serta menerapkan mekanisme delik aduan. Kondisi ini melemahkan perlindungan hukum bagi korban dan membuka peluang terjadinya impunitas bagi pelaku. Selain itu, tidak adanya batasan yang jelas mengenai konsep "kekerasan ringan" menimbulkan multitafsir dalam praktik penegakan hukum, sehingga berpotensi menghasilkan putusan yang subjektif dan tidak mencerminkan keadilan substantif. Melalui pendekatan yuridis normatif dan sosiologis, artikel ini menganalisis ketidaksesuaian ketentuan tersebut dengan semangat dan tujuan UU PKDRT sebagai instrumen perlindungan dan pencegahan KDRT. Artikel ini menegaskan urgensi reformulasi Pasal 44 ayat (4) guna memperjelas rumusan norma, memperkuat perlindungan korban, serta menjamin kepastian hukum yang berlandaskan pada prinsip keadilan, kemanusiaan, dan tujuan awal pembentukan UU PKDRT

**Kata Kunci:** PKDRT, kekerasan ringan, perlindungan korban, delik aduan, reformulasi hukum.

**How to Cite:** Hamit tantio Lumban Gaol dan Theo Octapianus Siahaan (2025). Menyoal Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT: Antara Perlindungan Atau Normalisasi Kekerasan Ringan Dalam Rumah Tangga ".*Journal Transformation of Mandalika*, E-ISSN: 2745-5882, P-ISSN: 2962-2956 , doi: <https://doi.org/10.36312/jtm.v6i8.5829>.



<https://doi.org/10.36312/jtm.v6i8.5829>

Copyright©2025, Author (s)

This is an open-access article under the [CC-BY-SA License](#).



## PENDAHULUAN

Berdasarkan Laporan Komisi Nasional Anti Kekerasan Terhadap Perempuan (Komnas Perempuan) yang dikutip pada IDN Times melaporkan bahwa sepanjang tahun 2001 hingga 2024 kekerasan terhadap isteri menjadi yang paling banyak dilaporkan ke Komnas Perempuan dengan peningkatan kasus dari 672 menjadi 5.950. Dari data yang dipublikasikan Komnas

Perempuan pada Jumat, 7 Maret 2025 juga melaporkan pengaduan ke Komnas Perempuan ada 672 kasus kekerasan terhadap isteri pada 2010, namun pada 2024 angkanya naik menjadi 5.950 kasus.<sup>1</sup> Selain itu, Sistem Informasi Online Perlindungan Perempuan dan Anak yang dikembangkan oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (Kemen PPPA) Indonesia juga melaporkan bahwa sepanjang tahun 2024 tercatat total 28.831 kasus kekerasan terhadap anak di Indonesia sepanjang 2024. Kasus ini terjadi pada anak perempuan sebanyak 24.999 dan anak laki-laki 6.228 kasus.<sup>2</sup>

Laporan tersebut menunjukkan banyaknya kasus kekerasan yang terjadi pada perempuan dan anak. Hal ini tentu menjadi masalah serius, karena tindak kekerasan bukanlah hal yang bisa dianggap wajar dan merupakan bagian dari kejahatan. Kekerasan terhadap perempuan dan anak ini juga sering kali bahkan terjadi dalam lingkungan keluarga yang seharusnya menjadi tempat aman untuk berlindung. Namun pada kenyataannya ternyata kasus kekerasan dalam lingkup keluarga menjadi salah satu yang terbanyak setiap tahunnya. Kemen PPPA menjelaskan bahwa KDRT menjadi jenis kasus kekerasan tertinggi dalam kelompok kasus jumlah korban berdasarkan tempat kejadian. Terdapat 19.045 kasus KDRT yang dilaporkan sepanjang tahun 2024.<sup>3</sup> Dalam hal ini, Kekerasan dalam rumah tangga ini bukan hanya kekerasan berat, tetapi juga termasuk kekerasan ringan yang dapat berimplikasi pada faktor psikologis.

Kekerasan terhadap anak dan perempuan dan kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah dua hal yang sangat berkaitan, karena pada kenyataannya justru masalah kekerasan terhadap perempuan dan anak ini banyak terjadi dalam lingkup rumah tangga. Hal ini menjadi tantangan dan pertanyaan karena keluarga yang diharapkan harusnya sebagai tempat yang paling aman, justru tidak terlepas juga dari masalah terjadinya kekerasan.

Kondisi ini telah menjadi perhatian pemerintah sejak lama dengan diundangkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) yang menjadi payung hukum sekaligus diharapkan menjadi aturan yang dapat menjamin dan melindungi para korban kekerasan dalam rumah tangga khususnya perempuan dan anak yang sering kali menjadi korban. Segala bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak diharapkan dapat dicegah dengan adanya aturan dalam undang-undang tersebut yang juga telah mengakomodir adanya pengaturan terkait dengan sanksi pidana yang berbeda dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHAP).<sup>4</sup>

Namun, dalam pengaturan dan implementasinya UU PKDRT ini juga seperti menormalisasi kekerasan ringan dalam masyarakat. Misalnya dalam pasal 44 ayat (4) UU PKDRT dijelaskan bahwa *“Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan jabatan atau mata pencarian atau kegiatan sehari-*

<sup>1</sup> Lia Hutsoit, “Kekerasan pada Istri Paling Banyak Dilaporkan ke Komnas Perempuan”, [https://www.idntimes.com/news/indonesia/kekerasan-pada-istri-paling-banyak-dilaporkan-ke-komnas-perempuan-00-sbfjr-s515d7?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.idntimes.com/news/indonesia/kekerasan-pada-istri-paling-banyak-dilaporkan-ke-komnas-perempuan-00-sbfjr-s515d7?utm_source=chatgpt.com) diakses pada 17 September 2025.

<sup>2</sup> NU Online, “Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus pada 2024”, Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus pada 2024”, <https://www.nu.or.id/nasional/data-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs> diakses pada 17 September 2025.

<sup>3</sup> Trias Palupi Kurnianingrum, “Urgensi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Info Singkat: Komisi III DPR*, Vol. 17, No. 1, (2025), hal. 1.

<sup>4</sup> Misye Herlin Lesnussa, Reimon Supusepa, Denny Latumaerissa, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kajian UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 5, (2021), hal. 1.

hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah)”.<sup>5</sup>

Passal ini menjelaskan bahwa adanya hukuman yang lebih ringan apabila kekerasan dalam rumah tangga tersebut, baik kepada isteri (perempuan) atau sebaliknya apabila kekerasan tersebut tidak menimbulkan penyakit, luka atau lainnya. Hal ini juga seperti memberikan legitimasi karena rendahnya hukuman dan sanksi yang diatur terhadap tindakan kekerasan ringan dalam rumah tangga yang sebenarnya juga tidak jelas diatur mengenai klasifikasi berat ringannya suatu kekerasan yang terjadi tersebut. Sehingga dapat disimpulkan bahwa indikator berat ringannya tindak kekerasan tersebut masih tergantung pada persepsi atau subjektifitas aparat penegak hukum sehingga masih sangat perlu dipertanyakan.<sup>6</sup>

Meskipun sudah ada payung hukum mengenai kekerasan dalam rumah tangga ini, namun pada implementasinya juga masih banyak kasus peningkatan kekerasan dalam rumah tangga di Indonesia setiap tahunnya. Hal inilah yang menjadi tantangan akan bagaimana efektivitas undang-undang PKDRT dalam menjamin tercapainya tujuan dari undang-undang tersebut yaitu memberikan perlindungan dan jaminan kepada masyarakat khususnya dalam hal ini perempuan sebagai isteri dan anak-anak sebagai bagian dalam rumah tangga.<sup>7</sup>

Hal ini menimbulkan konsekuensi lebih luas dalam perspektif perlindungan. Secara filosofis, hukum seharusnya berorientasi pada perlindungan korban. Namun, ketentuan delik aduan justru membuka ruang impunitas bagi pelaku, karena banyak korban yang tidak berani melapor akibat ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, maupun stigma sosial. Akibatnya, kekerasan ringan berpotensi dinormalisasi sebagai sesuatu yang dapat ditoleransi, alih-alih dipandang sebagai pelanggaran hak yang harus ditindak. Kondisi ini menunjukkan adanya jarak antara semangat pembentukan UU PKDRT dengan praktik penerapannya di lapangan.

Oleh kerena itu, diperlukan kajian akademis yang lebih kritis terhadap Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT, khususnya dalam kerangka perlindungan anak dan perempuan. Penting untuk dipertanyakan apakah konsep kekerasan ringan dalam konteks rumah tangga masih relevan, mengingat dampak psikologisnya yang tidak bisa diabaikan. Artikel ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran akademis dalam rangka memperkuat perlindungan hukum, sekaligus mendorong adanya reformulasi norma agar hukum tidak hanya sekadar menjadi instrumen represif, melainkan juga instrumen preventif yang mencegah normalisasi kekerasan sekecil apapun dalam rumah tangga.

## METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan analisis kasus. Sumber data utama berasal dari peraturan perundang-undangan, khususnya UU No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT, KUHP, serta literatur hukum terkait perlindungan korban kekerasan dalam rumah tangga. Selain itu, penelitian ini juga didukung oleh data sekunder berupa laporan Komnas Perempuan, Kementerian PPPA, dan publikasi ilmiah yang relevan untuk menggambarkan konteks empiris meningkatnya kasus KDRT. Teknik analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif deskriptif, yaitu menelaah norma hukum, kesesuaian tujuan pembentukannya, serta implikasi yuridis dan sosiologis dari keberlakuan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT. Penelitian ini bertujuan

<sup>5</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Pasal 44 ayat (4).

<sup>6</sup> Gita Ayu Atikah, “Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan Accsess To Justice Bagi Perempuan Korban Kekerasan”, *Res Publica*, Vol. 4, No.1, (2020), hal. 45.

<sup>7</sup> Emilda Firdaus, “Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam”, *Jurnal Hukum IUS QUIA IUSTUM*, Vol. 1, No. 21 (2014), hal. 1.

memberikan argumentasi akademik mengenai urgensi reformulasi norma demi memperkuat perlindungan hukum bagi korban.

## I. Pengaturan Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT tentang Kekerasan Fisik Ringan dalam Rumah Tangga

Kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) merupakan fenomena global yang telah lama menjadi isu sosial serius di berbagai negara, termasuk Indonesia. Fenomena ini tidak hanya merusak tatanan kehidupan keluarga, tetapi juga menimbulkan dampak psikologis, fisik, dan sosial yang berkepanjangan bagi korban. Berdasarkan laporan WHO, satu dari tiga Perempuan di dunia pernah mengalami kekerasan fisik atau seksual, sebagian besar di antaranya dilakukan oleh pasangan intim. Di Indonesia, data Komnas Perempuan menunjukkan bahwa kasus KDRT terus meningkat dari tahun ke tahun, mencerminkan urgensi penanganan yang efektif terhadap masalah ini. Sebagai unit sosial terkecil, keluarga seharusnya menjadi tempat yang aman dan harmonis, tetapi realitas sering kali berbicara sebaliknya.<sup>8</sup>

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT) merupakan instrumen hukum yang dirancang untuk memberikan perlindungan terhadap korban kekerasan dalam lingkup rumah tangga. Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT secara khusus mengatur mengenai kekerasan fisik ringan yang dilakukan oleh suami terhadap isteri atau sebaliknya. Ketentuan tersebut menyatakan bahwa apabila perbuatan kekerasan tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan, atau kegiatan sehari-hari, maka pelaku dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp 5.000.000,00 (lima juta rupiah).<sup>9</sup>

Jika dibandingkan dengan ketentuan dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), khususnya Pasal 352 tentang penganiayaan ringan, terlihat adanya kesamaan substansi. KUHP mengatur bahwa “*Penganiayaan yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk bekerja diancam dengan pidana penjara paling lama 3 bulan atau denda paling banyak Rp 4.500.000*”.<sup>10</sup> Dengan demikian, Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT pada dasarnya mengadopsi konsep penganiayaan ringan dalam KUHP, namun dengan sedikit perbedaan dalam ancaman pidana.

Namun, pengaturan ini menimbulkan perdebatan. Pertama, adanya kategori “kekerasan ringan” dalam konteks rumah tangga berpotensi menormalisasi tindakan kekerasan sekecil apapun. Padahal, dalam perspektif perlindungan hukum, setiap bentuk kekerasan terhadap perempuan dan anak seharusnya dipandang sebagai pelanggaran hak asasi manusia yang serius.<sup>11</sup> Kedua, indikator “tidak menimbulkan penyakit atau halangan” bersifat subjektif dan membuka ruang interpretasi aparat penegak hukum. Hal ini dapat menyebabkan ketidakpastian hukum dan berpotensi melemahkan perlindungan terhadap korban.<sup>12</sup>

Tantangan lain dalam implementasi UU KDRT adalah ketergantungan korban terhadap sistem hukum yang panjang dan berbelit-belit. Banyak korban yang akhirnya menarik laporan

<sup>8</sup> A. L. Laurika, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Lex Crimen*, 5(2), 2016, hal. 35

<sup>9</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Pasal 44 ayat (4).

<sup>10</sup> Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946, Pasal 352.

<sup>11</sup> Gita Ayu Atikah, “Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan *Access To Justice* Bagi Perempuan Korban Kekerasan”, *Res Publica*, Vol. 4, No.1, (2020), hal. 45.

<sup>12</sup> Misye Herlin Lesnussa, Reimon Supusepa, Denny Latumaerissa, “Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kajian Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 5, (2021), hal. 1.

atau tidak melanjutkan proses hukum karena merasa proses tersebut terlalu rumit atau tidak memberikan perlindungan yang cukup.<sup>13</sup> Proses hukum yang panjang dapat memperburuk kesehatan mental korban dan meningkatkan rasa tidak aman korban jika pelaku tetap berada di sekitar mereka. Akibatnya, sistem peradilan harus diubah agar lebih cepat dan lebih peka terhadap kebutuhan korban. Agar proses hukum berjalan lebih cepat dan beban bagi korban yang sedang berjuang untuk mendapatkan keadilan berkurang, koordinasi antara penegak hukum dan lembaga perlindungan korban harus ditingkatkan.

Selain itu, Pada pasal 51 UU PKDRT menjelaskan bahwa “*Tindak pidana kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4) merupakan delik aduan*”.<sup>14</sup> Sifat delik aduan dalam UU PKDRT memperburuk posisi korban. Banyak korban yang enggan melapor karena ketergantungan ekonomi, tekanan keluarga, maupun stigma sosial. Akibatnya, kekerasan ringan dalam rumah tangga sering kali tidak ditindaklanjuti secara hukum, sehingga menimbulkan kesan bahwa tindakan tersebut dapat ditoleransi. Kondisi ini bertentangan dengan semangat UU PKDRT yang seharusnya berorientasi pada perlindungan korban.

Satjipto Rahardjo menekankan bahwa hukum harus berfungsi sebagai alat untuk mewujudkan keadilan yang bersifat dinamis, yang berarti hukum tidak hanya mengandalkan teks, tetapi juga memperhatikan nilai-nilai sosial yang berkembang.<sup>15</sup> Artinya, jika penerapan hukum justru menimbulkan ketidakadilan atau menormalisasi kekerasan, maka hukum tersebut perlu diubah atau ditafsirkan ulang. Dalam hal Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT, penerapan sanksi ringan tanpa mempertimbangkan penderitaan korban berarti hukum gagal memenuhi nilai kemanusiaannya. Konsep hukum progresif menuntut agar aparat penegak hukum, hakim, dan pembuat kebijakan tidak hanya melihat kekerasan ringan sebagai “kasus kecil”, tetapi sebagai pelanggaran terhadap martabat manusia.

Istilah *law as a tool of social engineering* dicetuskan oleh Roscoe Pound yang berarti hukum sebagai alat pembaharuan masyarakat di mana hukum diharapkan dapat berperan mengubah nilai-nilai sosial dalam masyarakat.<sup>16</sup> Jika dikaitkan dengan UU PKDRT, seharusnya hukum digunakan untuk mengubah budaya patriarki yang selama ini menganggap kekerasan terhadap istri atau anak sebagai hal yang wajar atau “urusan keluarga”. Namun, Pasal 44 Ayat (4) yang memberikan sanksi ringan terhadap kekerasan fisik ringan justru bertentangan dengan semangat tersebut karena secara tidak langsung memperkuat pandangan bahwa “kekerasan kecil” masih bisa ditoleransi.

Dengan demikian, pengaturan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT masih menyisakan problematika normatif. Di satu sisi, pasal ini memberikan dasar hukum untuk menindak pelaku kekerasan ringan. Namun di sisi lain, ancaman pidana yang rendah dan sifat delik aduan justru berpotensi menormalisasi kekerasan dalam rumah tangga.

## **II. Implikasi Yuridis dan Sosiologis dari Pasal 44 Ayat (4) UU PKDRT Terhadap Perlindungan Korban Kekerasan dalam Rumah Tangga**

Pengaturan pasal 44 ayat (4) UU PKDRT seakan menciderai semangat pembentukan UU PKDRT yang berupaya memberikan perlindungan lebih kuat kepada siapapun agar terhindar dari perilaku kekerasan dalam rumah tangga.<sup>17</sup> Konstruksi Pasal 44 ayat (4) UU

<sup>13</sup> O. Nebi, Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: “Perspektif Teori Perlindungan Hukum”, CV. Azka Pustaka, 2021, hal. 41

<sup>14</sup> Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419, Pasal 51.

<sup>15</sup> Rahardjo, S. (2009). Ilmu Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Kompas.

<sup>16</sup> Martha Ari Safira. *Law is a Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Kodifikasi, Vol. 11 No. 1, 2017, hal. 187.

<sup>17</sup>Nita Yuniarti, “Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Undang-Undang”, *Jurnal Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, Vol. 1, No. 1, (2020), hal. 63.

PKDRT yang seakan melegalisasi kekerasan ringan menunjukkan masih perlunya perbaikan dalam UU PKDRT tersebut.<sup>18</sup> Hal ini sebagaimana Pasal 4 UU PKDRT yang menjelaskan bahwa tujuan dari UU PKDRT adalah untuk mencegah, melindungi, menindak pelaku kekerasan, dan memelihara keutuhan rumah tangga.<sup>19</sup> Namun tujuan tersebut kemudian tidak dapat tercapai karena tidak ada suatu sanksi yang tegas untuk mengatur segala tindakan kekerasan yang terjadi di rumah tangga.

Kemudian, ketidakjelasan norma dalam pasal 44 ayat (4) tersebut menimbulkan kekhawatiran banyaknya kekerasan ringan yang terjadi di dalam rumah tangga namun tidak dapat disentuh oleh hukum dan kondisinya menjadi berulang karena tidak adanya sanksi yang tegas. Permasalahan ini menimbulkan keraguan mengenai perlindungan yang diberikan undang-undang kepada korban kekerasan, karena pada dasarnya pengaturan pasal 44 ayat (4) tersebut juga adalah merupakan delik aduan yang harus menunggu adanya laporan dari korban kekerasan dalam rumah tangga agar dapat diselesaikan.<sup>20</sup> Kemudian, tidak jarang masalah kekerasan dalam rumah tangga ini juga hanya diselesaikan dengan keluarga dan tidak memberikan efek jera kepada pelaku yang telah menciderai hak-hak korban.

Selain itu, masalah ini juga menimbulkan adanya ketakutan dari korban khususnya perempuan untuk melakukan pengaduan kepada pihak berwenang, akibatnya korban hanya menahan diri untuk tidak melaporkan apa yang dialaminya, dan lebih jauh hal ini dapat menimbulkan kekerasan yang lebih buruk lagi nantinya kepada para korban, karena tidak adanya upaya preventif untuk segera mencegah tindakan KDRT tersebut.<sup>21</sup>

Kekerasan dalam rumah tangga baik berat maupun ringan sejatinya harus menjadi perhatian bersama dalam melindungi kondisi korban dan keluarga yang dirugikan. Akibat dari tindakan kekerasan dalam rumah tangga ini biasanya akan membawa dampak negatif pada kondisi fisik maupun psikis korban yang dapat terganggu. Misalnya, korban akan mengalami kecemasan, menyendiri, ketakutan dan sebagainya.<sup>22</sup> Artinya, perlu perlindungan lebih yang harus diberikan oleh negara dalam menjamin hak-hak korban dan melindungi korban dari kekerasan berulang. Sehingga pengaturan pasal 44 ayat (4) UU PKDRT tersebut dapat merugikan korban dalam jangka waktu yang panjang karena tidak segera ditangani dan tidak adanya sanksi yang tegas. Sehingga perlu suatu perubahan dalam aturan tersebut yang harus mengembalikan semangat awal pembentukan UU PKDRT untuk menghapus kekerasa dalam rumah tangga sekecil apapun

## KESIMPULAN

1. Pasal 44 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga masih menyisakan permasalahan normatif karena secara implisit dapat menormalkan tindakan kekerasan ringan dalam ranah domestik. Meskipun ketentuan tersebut bertujuan untuk memberikan dasar hukum terhadap penegakan keadilan, ancaman

<sup>18</sup>Hukum Online, “Sanksi Pidana UU PKDRT Tidak Memuaskan”, <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-uu-pkdrt-tidak-memuaskan-hol15425/>, diakses pada 27 November 2025.

<sup>19</sup>Republik Indonesia, *Undang-Undang tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2024, Pasal 4.

<sup>20</sup>Ahmad Fuad Rosyadi, Siti Zumrotun, “Analisis Normatif dan Yuridis Terhadap Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam Penanganan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia”, *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 4, (2025), hal. 269.

<sup>21</sup>Dian Alya, “Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Penanganan Kasus Kekerasan bagi Perempuan dan Anak di Indonesia”, *Verdict: Journal of Law Science*, Vol. 2, No. 2, (2023), hal. 80.

<sup>22</sup>Azizi Zuhaira, et.al., “Analisis Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban”, *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1, No. 8, (2025), hal. 26.

pidana yang tergolong ringan serta sifat delik aduan menyebabkan perlindungan hukum bagi korban menjadi tidak optimal. Dengan demikian, pasal ini belum sepenuhnya mencerminkan semangat perlindungan terhadap korban serta nilai-nilai keadilan dan kemanusiaan sebagaimana yang diamanatkan dalam Undang-Undang PKDRT.

2. Pengaturan Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT seakan memberikan legitimasi terhadap kekerasan ringan dalam rumah tangga yang bertentangan dengan semangat pembentukan dari UU PKDRT itu sendiri. Sehingga, dibutuhkan suatu mekanisme dalam merubah paradigma tersebut.

## SARAN

1. Perlunya meninjau ulang Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT yang memberikan legalisasi terhadap kekerasan ringan dalam rumah tangga
2. Mendorong revisi Pasal 44 ayat (4) UU PKDRT dan menyesuaikan pengaturan pasal tersebut untuk sanksi yang lebih berat atau menghapus pengaturan pasal tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

1. Ahmad Fuad Rosyadi, Siti Zumrotun, "Analisis Normatif dan Yuridis Terhadap Implementasi UU Nomor 23 Tahun 2004 dalam Penanganan Kekerasan Rumah Tangga di Indonesia", *USRAH: Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, No. 4, (2025).
2. A. L. Laurika, "Perlindungan Hukum Terhadap Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Lex Crimen*, 5(2), 2016.
3. Azizi Zuhaira, et.al., "Analisis Dampak Kekerasan dalam Rumah Tangga Terhadap Kesehatan Mental Korban", *Jurnal Penelitian Nusantara*, Vol. 1, No. 8, (2025).
4. Dian Alya, "Perlindungan Hak Asasi Manusia Pada Penanganan Kasus Kekerasan bagi Perempuan dan Anak di Indonesia", *Verdict: Journal of Law Science*, Vol. 2, No. 2, (2023).
5. Emilda Firdaus, "Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di Kota Batam", *Jurnal Hukum IUS QUA IUSTUM*, Vol. 1, No. 21 (2014).
6. Gita Ayu Atikah, "Analisis Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Perempuan Dalam Upaya Mewujudkan *Access To Justice* Bagi Perempuan Korban Kekerasan", *Res Publica*, Vol. 4, No.1, (2020).
7. Hukum Online, "Sanksi Pidana UU PKDRT Tidak Memuaskan", <https://www.hukumonline.com/berita/a/sanksi-pidana-uu-pkdrt-tidak-memuaskan-hol15425/>, diakses pada 27 November 2025.
8. Lia Hutasoit, "Kekerasan pada Istri Paling Banyak Dilaporkan ke Komnas Perempuan", [https://www.idntimes.com/news/indonesia/kekerasan-pada-istri-paling-banyak-dilaporkan-ke-komnas-perempuan-00-sbfjr-s5l5d7?utm\\_source=chatgpt.com](https://www.idntimes.com/news/indonesia/kekerasan-pada-istri-paling-banyak-dilaporkan-ke-komnas-perempuan-00-sbfjr-s5l5d7?utm_source=chatgpt.com) diakses pada 17 September 2025.
9. Martha Ari Safira. *Law is a Tool of Social Engineering dalam Penanganan Tindak Pidana Korupsi di Indonesia Ditinjau dari Hukum Islam dan Perundang-undangan di Indonesia*. Kodifikasi, Vol. 11 No. 1, 2017.
10. Misye Herlin Lesnussa, Reimon Supusepa, Denny Latumaerissa, "Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Menurut Kajian UndangUndang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga", *Tatohi: Jurnal Ilmu Hukum*, Vol. 1, No. 5, (2021).
11. Nita Yuniarti, "Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT) Melalui Undang-Undang", *Jurnal Balai Diklat Keagamaan Jakarta*, Vol. 1, No. 1, (2020).

12. NU Online, “Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus pada 2024”, Data Kementerian PPPA: Kekerasan Anak Capai 28.831 Kasus pada 2024”, <https://www.nu.or.id/nasional/data-kementerian-pppa-kekerasan-anak-capai-28-831-kasus-pada-2024-npRIs> diakses pada 17 September 2025.
13. O. Nebi, Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: “Perspektif Teori Perlindungan Hukum”, CV. Azka Pustaka, 2021.
14. Rahardjo, S. (2009). Ilmu Hukum Progresif. Jakarta: Penerbit Kompas.
15. Republik Indonesia, *Undang-Undang Tentang Pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga*, UU No. 23 Tahun 2004, LN No. 95 Tahun 2004, TLN No. 4419.
16. Republik Indonesia, *Undang-undang (UU) Nomor 1 Tahun 1946 tentang Peraturan tentang Hukum Pidana*, UU No. 1 Tahun 1946.
17. Trias Palupi Kurnianingrum, “Urgensi Perlindungan Terhadap Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga”, *Info Singkat: Komisi III DPR*, Vol. 17, No. 1, (2025).